

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at islam diturunkan oleh Allah SWT untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara individu maupun secara kelompok tentu dilarang oleh Allah SWT¹. Dalam hukum islam sering dijumpai dengan istilah *Jinayah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*intelegent*).²

Hukum pidana islam sebagai hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Telah diatur sedemikian rupa oleh sang pencipta dengan keluasaan aturan ilahi supaya manusia bisa melakukan kehidupan dan penghidupannya secara teratur dan tentram.

Negara turut mengatur perlindungan terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana di jelaskan dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Bab XVI, Buku II diantaranya dalam pasal 315 menyebutkan :

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara

¹ H. Zainuddin Ali, *Hukum pidana islam* (jakarta: sinar Grafika, 2007), hlm. 60.

² Makhrus Munajat, *dentruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 2.

paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.³ dalam

Unsur-Unsur yang terkandung pasal 315 KUHP ialah :

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap orang, baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan ataupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah..

Pasal 315 KUHP

- a. Unsur “*Tiap-tiap penghinaan*” dapat dikatakan bahwa penghinaan yang datang dari semua orang sipil maupun militer, pejabat pemerintah maupun swasta dapat dikenakan pasal tersebut.
- b. Unsur “*yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap orang, baik di muka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan ataupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya*” penulisan tersebut mengandung arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan hidup, bersama sebagai fungsi sosial antar setiap individu dengan individu lain serta saling menghormati dengan hak-hak sebagai warga negara, bila mana seseorang dilukai baik secara lisan maupun tulisan dapat mengadu kepada pihak berwajib disertakan bukti bahwa seseorang telah diserang kehormatan atau nama baiknya, sah-sah saja orang akan melaporkan kasus tersebut,

³ . Moeljatno, Kitab UndangUndang hukum pidana KUHP (jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hlm. 115.

tetapi untuk dapat memberikan suatu pernyataan tersebut maka harus disertakan saksi *de carge* yakni saksi yang memberatkan terlapor, bila seperti itu terjadi maka harus memiliki saksi *a de carge* yakni saksi yang meringankan terlapor.

Guna penyelidikan tentang kasus pencemaran nama baik maka dengan “*diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*” maka pihak penyidik tidak akan menanggapi langsung kasus seperti ini, karena termasuk dalam (*tipiring*) tindak pidana ringan, bukti materil yang akan diberikan penyidik akan sukar mendapatkannya jika hanya bentuk lisan. Unsur-unsur pasa 315 KUHP dibagi menjadi dua bagian :

1. Unsur-unsur Objektif
 - a. Tiap-tiap
 - b. yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.
 - c. yang dilakukan terhadap orang.
2. Unsur-unsur Subjektif
 - a. Baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan
 - b. Dengan sengaja

Istilah (*menista secara tertulis*) oleh beberapa pakar digunakan istilah (*menista dengan tulisan*). Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk

menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.⁴

Berdasarkan rumusan tersebut maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda.

Unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Tiap-tiap.
2. Dengan sengaja.
3. yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.
4. yang dilakukan terhadap orang.
5. dengan lisan ataupun tulisan.
6. dipertunjukan kepada umum atau ditempelkan.

Namun demikian, penerapan hukum diatas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap perbuatan seseorang yang menyerang ataupun merusak nama baik orang lain yang lumrah di kenal dengan istilah pencemaran nama baik. Bentuk tindak pidana ini masih marak dilakukan oleh oknum-oknum dengan berbagai cara menyebarkan berita palsu, menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk, bahkan sampai dengan cara

⁴ H.A K. Moli Anwar, 1994, *hukum pidana bagian khusus* (KUHP Buku II) jilid 1, (bandung : Citra Aditya Bakti), hlm, 145.

memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam dunia maya untuk kejahatan terkait pencemaran nama baik. UU ITE dalam pasal 27 ayat (3) merumuskan bahwa :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁵

firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسِنِّ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S Al-Hujurat: 11).

Rasulullah SAW bersabda :

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim.” (HR. Muslim).⁶

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 27, ayat 3.

⁶ Dr. Ali bin Faazi At Tuwajjiri. AL MANHIYAATU FII SUURATI ALHUJURAT.hlm.56

disamping itu terdapat kaidah ushul yang berbunyi :

الأصل في النهي للتحريم

Artinya : Ashal dari suatu larangan itu menunjukkan kepada haram”⁷

Banyaknya orang yang memberikan pernyataan mengenai keadaan saudaranya sesama muslim itu tanpa dipikir terlebih dahulu sebelumnya, sehingga berbagai pembicaraan mengenai keadaan seorang muslim berupa aib, desas-desus atau tuduhan keji tanpa bukti dapat menjadi perkara yang biasa bahkan berkembang pesat.

Sebagaimana diketahui bahwa pengadilan umum jakarta pusat pernah menggelar sidang kasus pencemaran nama baik, dimana mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zaenal Ma’arif sebagai tersangka utama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pihak penggugat. Akibat pernyataan Zaenal ma’arif bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menika sebelum masuk Akademi Militer, oleh Jaksa Penuntun Umum (JPU) Jakarta Pusat Noor Rachmad ia divonis hukuman penjara selama satu tahun karena tidakbisa memberikan bukti dan dianggap telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 331 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Pernyataan yang dilontarkan oleh Zaenal Ma’arif kepada Kepala Negara ini dinilai sebagai tindakan yang merugikan dan merusak kehormatannya seabgai pemimpin negeri ini.⁸

⁷ A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (jakarta: Widjayaya,2001), hlm.44.

⁸ <http://hariansib.com/2008/01/30/kasus-pencemaran-nama-baik-sby-zaenal-menyusul-jadi-terdakwa>. Akses 24 Juli 2019

Pada senin kemarin, Zaenal divonis 8 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Dengan vonis ini, Zaenal tidak perlu masuk penjara. Zaenal menyambut dengan ikhlas vonis ini dan menjadikannya sebagai pelajaran etika.⁹

Kejadian pencemaran nama baik seperti ini sangat jelas telah merugikan pihak korban, karena telah mencemarkan citra, nama baik di tengah-tengah masyarakat, padahal pelaku tidak mempunyai bukti-bukti benar terkait tuduhannya.

Masalah pencemaran nama baik dalam hukum pidana banyak menjadi sorotan, baik dalam rumusannya maupun prakteknya. Pada dasarnya tindakan pencemaran nama baik adalah sebuah tindakan atau sikap yang dengan sengaja melanggar nama baik atau menyerang kehormatan seseorang. Agama islam juga melarang umat untuk menyebarkan berita keburukan seseorang atau golongan tertentu walaupun itu terbukti (ghibah).

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: jarimah hudud, jarimah *qishas/diyat*, dan jarimah *ta'zir*.¹⁰

1. *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan ancaman hukuman had, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* hak Allah (hak masyarakat).¹¹ *Jarimah hudud* adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman

⁹ <https://news.detik.com/berita/909827/istana-zaenal-maarif-divonis-kehormatan-sby-pulih>.
Akses 17 November 2019

¹⁰ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-jina'i al-Islamy*, Juz 1, Mesir :Dar al-Fikr al-araby, tth, hlm 609.

¹¹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas hukum pidana Islam)*, jakarta : Anggota IKAPI, 2004, hlm, 164.

hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. Jarimah hudud ada 7 (tujuh) macam, yaitu: *zina*, *qadzap* (menuduh zina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam), dan *bughah* (pemberontakan).¹² Berdasarkan keterangan tersebut bahwa *jarimah zina* merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman hadd.

2. *Jarimah qishas* dan *diyat* adalah *jarimah* yang di ancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik *qisas* dan *diyat* keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).¹³
3. *jarimah ta'zir* berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, *Qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.¹⁴

Tindak pidana semacam ini biasanya dilakukan karena dilatar belakangi oleh perlakuan diskriminasi yang dilakukan orang lain, sehingga dijadikan sebagai bentuk pembelaan diri, pembalasan, protes atas ketidak-adilan yang diterima atau

¹² Ibid.

¹³ Ahmad Hanafi, Asas Asas hukum pidana islam, jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm, 7.

¹⁴ Abdur Rahman, Tindak pidana dalam Syari'at Islam, (jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 1992) hlm. 6

sebagainya terjadilah tindak pidana tersebut. Misalnya, buruh melakukan aksi demonstrasi di jalan dengan menggunakan berbagai tulisan, poster dan spanduk yang berisi ungkapan-ungkapan yang keji dan kotor. Bukan berarti disini menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya, hanya saja segala perbuatan hukum mestinya diselesaikan mengikuti tata cara hukum yang berlaku. Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk senantiasa berlaku santun dan menjaga etika berperilaku baik dalam masyarakat untuk senantiasa berlaku santun dan menjaga etika berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan perkara secara bijak tanpa ada sikap anarkis yang berlebihan.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat kita ketahui bahwa tindak kejahatan pencemaran nama baik masih sering didengar dalam kehidupan ini. Padahal sudah sepatutnya kita menjaga kehormatan, harkat martabat dan nama baik setiap orang, sebagaimana diatur dalam Islam dan Undang-Undang negara. Dari sini pula maka penulis menganalisis hal tersebut menjadi suatu judul yaitu “HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 315 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”, begitu sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 315 KUHP tentang hukuman pencemaran nama baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun menentukan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Kriteria Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 315 KUHP Menurut Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dalam penulisan ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui tentang ketentuan pencemaran nama baik dalam pasal 315 KUHP menurut hukum pidana islam.
 - b. Untuk mengetahui hukuman tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 315 KUHP menurut hukum pidana islam.
2. Kegunaan dalam penulisan ini adalah :
 - a. Kegunaan secara Teoritis
 1. Diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana islam, khususnya pemahaman teoritis tentang pencemaran nama baik dalam pasal 315 KUHP menurut hukum pidana islam.
 2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti sejenis dimasa yang akan datang serta menmbah hasanah kepustakaan baik dibidang ilmu hukum pidana islam serta dapat lebih mendalam mengetahui dan mendalami kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).
 - b. Kegunaan Secara Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana islam , terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam pasal 315 KUHP menurut hukum pidana islam.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan dibidang hukum pidana islam mengenai pencemaran nama baik dalam pasal 315 KUHP menurut hukum pidana islam. .

D. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang diturunkan untuk kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.¹⁵

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqih jinayah*. *Fiqih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta

¹⁵ Zaenudin Ali, *hukum pidana islam*, (jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.7.

tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.

Syariat islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menjamin hal-hal yang *daruriy* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan *hajiyah* (kebutuhan-kebutuhan) mereka dan *tahsiniyyah* (kebaikan-kebikan mereka).¹⁶

Hukum-hukum untuk memelihara Umuru ad-daruriy.

1. Agama

Untuk menegakan agama, islam mewajibkan iman, terutama iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Untuk mempertahankan serta memelihara agama, Islam mensyariatkan hukum-hukum yang berhubungan dengan jihad, hukuman bagi orang yang *murtad* dan orang-orang yang membuat *bid'ah*.

2. Jiwa

Untuk memelihara jiwa, memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum *qisas*, *diyat* dan *kafarat* bagi orang yang dengan sengaja melkukan pembunuhan, bunuh diri, dan menyikisa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemadharatan yang mengancam jiwa.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310

3. Akal untuk memelihara akal, Islam mengharamkan *khamar* dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukan, serta memberikan hukuman kepada peminum *khamar* itu.

4. Kehormatan/Keturunan

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

5. Harta

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menyalahgunakan dan memakan *riba*, merusak harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyariatkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya.¹⁷

Salah satu prinsip *maqasid asy-syari'ah*, yaitu memelihara keturunan, kehormatan. Kehormatan dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Maka selayaknya terhadap sesama agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, bukan menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan nama baiknya.¹⁸

¹⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. Ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.96-97

¹⁸ Abdur Rahman I Doi, *tindak pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). hlm.49

Yusuf Qadrhawi mengemukakan, bahwa islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika tidak ada, meskipun perkataan itu benar.¹⁹ Untuk itu Syariat Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.²⁰ Maka seharusnya dalam hidup ini, seseorang harus menjaga nama baik dan kehormatan serta menjunjung tinggi dan dihormati, bukan mencemarkannya.

Hal ini dibenarkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat (49) ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسِنِّ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumplan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S Al-Hujurat: 11).

¹⁹ Yusuf Qadrhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa’id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta Rabbani Press, 2000), hlm. 372.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 255.

Rasulullah SAW bersabda :

بِحَسْبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim.” (HR. Muslim).²¹

Kaidah fiqih jinayah yang menjelaskan tentang ta'zir :

طبقت الثريعة قاعدة ان لا حريمة ولا عقبة بلانص تطبيقا واسعا في حرائم التعجير

Artinya : Syariat menerapkan kaidah “tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan” dengan penerapan yang longgar (fleksibel) pada jarimah-jarimah ta'zir.²²

التعجير يدور مع المصلحة

Artinya : “Hukum ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan”²³

Sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan serta menjaga kepentingan-kepentingan bersama, saling menghargai dan menghormati hak-hak serta kewajiban-kewajiban satu sama lain dalam kehidupan, maka salah satu caranya dengan menerapkan suatu hukum.

Oleh karena itu pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya

²¹ Dr. Ali bin Faazi At Tuwajjiri. *AL MANHIYAATU FII SUURATI ALHUJURAT.*(bandung.2005).hlm.86

²² Enceng Arif Faizal, *Kaidah-kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung. 2003) hlm.56

²³ Enceng AEIF Faizal, *Kaidah-Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung, 2003) hlm. 57

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar, oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan menuduh seseorang melakukan penghinaan.

Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa :

“hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu sebab-akibat yang berupa pidana”.

Selanjutnya pengertian hukum menurut Moeljatno²⁴, menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.

²⁴ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum pidana, Edisi Revisi 2008, jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm,. 4

3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.

Teori-teori dalam hukum pidana :

1. Teori absolut

Teori absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembedaan dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut.

2. Teori relatif

Teori Relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (Hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

3. Teori gabungan

- a. Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
- b. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.

- c. Teori gabungan yang mngutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhiya pidana.

Kejahatan tidak akan pernah ada habusnya, karena kejahatan itu sendiri merupakan fenomena sosial dan merupakan hasil dan karya manusia itu sendiri. Tingkat dan ragam kejahatan selalu mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia.

Teori hukum pidana menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat . Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*)

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel dengan karangannya tentang "*Die Grenze van Vorzats und Fahrlassinger*)" menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila

seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, area ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

2. Teori pengetahuan/ dapat membayangkan/ persangkaan (*Voorsteliingstheorie*)

Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap hal ikhwal yang menyertai.

Teori tentang hukuman atau pembedanaan menjelaskan bahwa hukuman sebaiknya didasarkan pada tujuan pembalsan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dapat tercapai.²⁵

Kebijakan menetapkan sanksi sebagai bagian dari usaha penanggulangan pelanggaran/tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan agama islam untuk mensejahterka masyarakat.

²⁵ Karto Sapetra, 1988: hlm 55.

Sesungguhnya tujuan itu senada dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap kebijakan legislasi harus merupakan perwujudan kearah tercapainya tujuan itu.

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*relativ/vergeldings theorieen*).
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).

Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan tujuan untuk (*primir*) dari pidana menurut teori inilah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*).

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, artinya bila dibiarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut berlaku yaitu ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya. Oleh karena itu menurut Nigel Walker

teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of law*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.²⁶

Dengan demikian sudah dapat dipahami dari penjelasan tersebut bahwa jangan mencela sesama orang mukmin. karena sesama mukmin merupakan satu tubuh yang saling mensupport bagian tubuh yang lainnya. Dan pada ayat diatas dijelaskan bahwa panggilan buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, jadi dapat di jatuhkan hukuman sesuai kualitas penganggarannya masing-masing.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Metode yang dipergunakan dalam buku penelitian ini adalah *Content analysis* (Analisis isi), yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa suatu dokumen-dokumen atau data yang bersifat normatif.

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang diguakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu jenis data yang penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif, yang tidak

²⁶ E.Z. Laesa, penerapan sanksi pidana dan sanksi dalam kebijakan legislasi, Jurnal Sasi vol. 16 No. 4 bulan oktober-desember 2010. hlm.53

dijelaskan berdasarkan angka-angka. Dalam hal ini data tersebut adalah data yang diperoleh dari study literatur yang merupakan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Kriteria pencemaran nama baik dalam pasal 315 KUHP menurut hukum pidana Islam.
- b. Hukuman tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 315 KUHP menurut hukum pidana Islam.

3. Penentuan Sumber Data

Adapun data-data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu buku-buku tentang hukum pidana Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal tentang penghinaan atau pencemaran nama baik.

b. Data Sekunder

Yaitu berbagai literatur yang menunjang tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Seperti buku-buku, artikel, makalah, yurisprudensi Mahkamah Agung dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (study pustaka) yaitu suatu study untuk mempelajari, menganalisa literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

5. Analisis Data

Untuk mengetahui hubungan data-data yang diperoleh, maka diperlukan analisis data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklarifikasi data yang telah terkumpul
- b. Menganalisa data dan mencari relevansi diantara semua data yang telah terkumpul
- c. Mengambil konklusi dari data-data yang telah dianalisa tentang masalah yang dibahas.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG